



**KONSEP DILĀLAH FI'LI AL-NABĪ DAN IMPLIKASINYA DALAM  
PERSPEKTIF FIKIH IKHTILAF**

**THE CONCEPT OF DILĀLAH FI'LI AL-NABĪ AND ITS IMPLICATIONS IN  
THE PERSPECTIVE OF FIQH IKHTILĀF**

**Irsyad Rafi**

Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar

Email: [irsyadrafi@stiba.ac.id](mailto:irsyadrafi@stiba.ac.id)

**La Ode Ismail Ahmad**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: [laode.ismail@uin-alauddin.ac.id](mailto:laode.ismail@uin-alauddin.ac.id)

**Fatimah**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: [fatimah@gmail.com](mailto:fatimah@gmail.com)

---

**Keywords :**

*dilālah, the actions of the prophet, ikhtilaf, qarīnah, ta'assī*

---

**ABSTRACT**

*This study aim to investigate the concept of dilālah fi'li al-Nabi in terms of interpreting the sunnah from the prophet. This study also aim to know the implication of dilālah fi'li al-Nabi of the perspective of fiqh ikhtilaf. The methodological approach of the study was qualitative literature review using philosophical normative approach and the rules of ushul fiqh approach. The results of this study indicate that: (1) The law of Istinbāt sunnah fi'liyah has been considered to be different from sunnah qauliyah, particularly in an attempt to understand the dilālah. If the sunnah qauliyah is merely interpreted based just only by its language, the fi'liyah sunnah is interpreted based on the essence of prophets' actions also. Therefore, it is necessary to have a deep understanding of determining the law of the Prophet's actions. The Prophet's position as a qudwah and a human being that Allah has given distinction to him made the application of the law become different to his followers. So that it has to be taken into consideration before deciding any laws related to the prophet's hadiths. (2) Ikhtilaf uşūliyīn on dilālah fi'l al-Nabī has implications on various fiqh problems which postulate the actions of the Prophet. Ikhtilaf happens in an attempt to understand fi'l al-Nabī al-mujarrad because there are no supporting argument or the qarīnah, the explanatory instructions which is useful as a lawmaker. Some uşūliyīn think that ta'assī in terms of the actions done by Nabi Muhammads' followers will be rewarded by Allah though the actions are not related to any worship. Therefore, the spirit of ta'assī to sunna Nabi must be followed by a proper understanding and a proper application, because a contradictive application of maqāşid syarī'ah can happen if it is partially understood and jumūd. In contrast, the other groups that are against this spirit must beware of falling into excessive attitudes that can ruin the good relation between muslims, and must beware of falling into deviations.*

---

**Kata kunci :**

*dilālah, perbuatan Nabi, ikhtilaf, qarīnah, ta'assī*

---

**ABSTRAK**

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami konsep dilālah fi'li al-Nabi dalam menginterpretasi dalil sunah, dan mengetahui implikasinya perspektif fikih ikhtilaf. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian*



---

kualitatif pustaka dengan pendekatan normatif, filosofis, dan pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah usul fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *Istinbāt* hukum sunah *fi'liyah* berbeda dengan sunah *qauliyah* dalam memahami *dilālahnya*. Jika sunah *qauliyah* dipahami dari segi kebahasaannya saja, sunah *fi'liyah* juga wajib diketahui esensi perbuatannya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam dalam menentukan indikasi hukumnya, selain posisi Nabi saw. sebagai *qudwah*, tidak menafikan sisi kodrati sebagai manusia biasa, ditambah beberapa kekhususan yang Allah swt. berikan, sehingga berbeda aplikasi hukumnya bagi umat. (2) Ikhtilaf *uṣūliyyīn* pada *dilālah fi'l al-Nabī* berimplikasi pada banyak masalah fikih. Baik ikhtilaf dalam memahami *fi'l al-Nabī al-mujarrad* sebab tiadanya dalil pendukung atau *qarīnah* petunjuk penjelas yang menjadi penentu hukum, juga sebagian yang menganggap *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw. berbuah pahala walau pada perbuatan Nabi saw. yang tidak berkaitan dengan ibadah sekalipun. Untuk itu, semangat *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw. harus sejalan dengan pemahaman dan penerapan yang tepat, sebab bisa saja penerapannya bertentangan dengan *maqāṣid syarī'ah* jika dipahami parsial dan *jumūd*. Di sisi lain, kelompok yang kontra terhadap semangat tersebut harus berhati-hati, sebab bisa terjatuh pada penyikapan berlebihan sehingga merusak tatanan ukhuwah, hingga mengarah pada penyimpangan.

---

**Diterima:** 28 September 2021; **Direvisi:** 14 November 2021; **Disetujui:** 9 Desember 2021 **Tersedia online:** 10 Desember 2021

**How to cite:** Irsyad Rafi, La Ode Ismail Ahmad, Fatimah, "Konsep *Dilālah Fi'li al-Nabī* dan Implikasinya Perspektif Fikih Ikhtilaf", *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* Vol. 7, No. 2 (2021): 236-258. doi: 10.36701/nukhbah.v7i2.353.

---

## PENDAHULUAN

Dalam ajaran Islam, sumber pengkajian dan penetapan hukum disebut dengan *maṣādir al-tasyrī'* atau dalam ilmu usul fikih lebih dikenal dengan sebutan *al-adillah al-syar'iyah*. Hal tersebut merupakan pedoman dan rujukan para ulama dalam menentukan sebuah hukum yang dikenal dengan sebutan dalil. Dalil hukum suatu masalah diartikan sebagai petunjuk yang menuntun manusia dalam menemukan hukum yang Allah swt. kehendaki<sup>1</sup>. Allah swt. menyebutkan beberapa di antara dalil hukum tersebut, sebagaimana yang terangkum dalam Q.S. al-Nisā/4: 59<sup>2</sup>. Ayat tersebut menunjukkan bahwa perintah taat kepada Allah dan Rasul pada hakikatnya adalah perintah untuk berhukum dengan segala yang terkandung dalam Al-Qur'an dan sunah. Begitupula perintah taat kepada ulil amri adalah perintah untuk berhukum dalam hal yang menjadi kesepakatan para ulama (ijmak). Sedangkan perintah mengembalikan segala perkara yang diperselisihkan kepada Allah swt. dan Rasulullah saw. adalah perintah untuk menjadikan *qiyās* sebagai petunjuk pada perkara yang tidak memiliki dasar hukum yang *ṣarīḥ* dalam Al-Qur'an, sunah maupun ijmak<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Iyād Nāmī al-Sulmī, *Uṣūl al-Fiqh allaḏī lā Yasa' al-Faqīh Jahlah* (t.d.), h. 94.

<sup>2</sup> Al-Bayḏāwī, *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*, Juz 2 (Beirut: Dar Ihya Turats, 1418H), h. 80.

<sup>3</sup> Faḏlullah Kiskis and Abu al-Hasan Hisyām Al-Mahjūbī, *Al-Muyassar Fī 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh* (Marākesh: Dar Walili, 2012), h. 17.

Selain yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, Rasulullah saw. juga senantiasa menuntun dan mengarahkan para sahabat dalam perkara ini. Muadz bin Jabal saat hendak diutus ke negeri Yaman, Rasulullah saw. dengan teliti memeriksa pemahamannya terhadap dalil dalam menetapkan sebuah hukum<sup>4</sup>. Dalam riwayat ini disebutkan dua sumber utama yang dijadikan dasar dalam menyelesaikan masalah hukum, yaitu kitabullah dan sunah Rasulullah saw. Jika tidak ditemukan dalil dari kedua sumber tersebut, maka ditempuh jalur ijtihad dalam menetapkan sebuah hukum. Dari sini, para ulama usul fikih mengklasifikasikan dalil dalam dua bentuk, yaitu *al-adillah al-muttafaq 'alaiha* dan *al-adillah al-mukhtalaf fihā*. Adapun mengenai *al-adillah al-muttafaq 'alaiha* atau dalil-dalil yang disepakati keabsahan hujahnya oleh jumur ulama *uṣūl* terdiri dari Al-Qur'an, sunah, ijmak, dan *qiyās*. Sedang *al-adillah al-mukhtalaf fihā* atau dalil-dalil yang keabsahan hujahnya masih diperselisihkan, di antaranya: *al-istiṣhāb*, *al-istiḥsān*, *syar'u man qablanā*, *qoul ṣaḥābi*, *al-maṣāliḥ al-mursalāh*, dan lain sebagainya. Namun, harus dipahami bahwa beberapa dalil yang telah disebutkan, walau berbeda tapi semuanya tetap bermuara pada kedua sumber utama penetapan hukum.<sup>5</sup> Sebagaimana Imam Syafi'i menegaskan hal ini:

وَأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ قَوْلٌ بِكُلِّ حَالٍ إِلَّا بِكِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ وَأَنَّ مَا سِوَاهُمَا تَبِعَ هَهُمَا<sup>6</sup>

Artinya:

Suatu perkataan tidak bisa dijadikan sebuah pegangan yang mengikat dalam segala hal, kecuali Al-Qur'an dan sunah Rasulullah. Dan adapun selainnya, maka harus mengikuti keduanya.

Para ulama sepakat bahwa Al-Qur'an sebagai sumber hukum pertama, sedangkan hadis sebagai sumber hukum kedua. Jika Al-Qur'an yang merupakan sumber hukum pertama tertulis dalam lembaran mushaf, maka sunah dibukukan dalam kitab-kitab hadis para ulama. Sebagaimana yang telah disebutkan bahwa hadis sebagai sumber utama kedua, memiliki kekuatan dari segi sumber pokok ajaran tertinggi dalam Islam. Hal tersebut tidak bisa dipungkiri dan tidak terbantahkan lagi. Hadis menjadi salah satu sumber rujukan umat Islam dalam melakukan berbagai kegiatan dalam kehidupannya baik yang bersifat ibadah maupun amalan sehari-hari. Oleh sebab itu, ber-*ittibā* dengannya merupakan sebuah kewajiban yang berlaku bagi setiap muslim. Allah swt. menegaskan hal tersebut dalam Q.S. Al-Ḥasyr/59: 7 bahwasanya segala hal yang Nabi sampaikan harus diterima, dan apa yang dilarang maka wajib ditinggalkan. Allah swt. dalam ayat lain memberikan penegasan lebih lanjut mengenai kewajiban *ittiba'* pada sunah Nabi saw. Terutama bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi saw., Allah swt. memberi ancaman fitnah cobaan keburukan serta azab yang pedih sebagaimana yang disebutkan dalam Q.S. Al-Nur/24: 63<sup>7</sup>.

Selain menjadi sumber hukum, sunah atau hadis Nabi saw. juga merupakan titik rotasi sebagian besar permasalahan fikih, baik permasalahan yang jelas pendalilannya, maupun masalah-masalah yang masih diperdebatkan dan diperselisihkan oleh para

<sup>4</sup> Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, *Musnad Imām Ahmad Bin Hanbal*, Juz 36 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 416-417.

<sup>5</sup> Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh 'Inda Ahli Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah* (Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1996), h. 68.

<sup>6</sup> Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Jimā' Al-'Ilm* (Kairo: Dar al-Atsar, 2002), h. 3.

<sup>7</sup> Abdul Wahhab Khallāf, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Cet. 20; Kairo: Dar al-Qalam, 1986), h. 38.

ulama. Dalam kajian sumber hukum pada ilmu usul fikih maupun pada pembahasan ilmu *muṣṭalah* hadis, maka sunah diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok, sehingga dikenal pembagian sunah menjadi, sunah *qauliyah* (perkataan), sunah *fi'liyah* (perbuatan), dan sunah *taqrīriyah* (persetujuan Nabi saw.). Dengan demikian, para ulama menentukan serta menetapkan sebuah hukum dengan merujuk pada ketiga hal tersebut<sup>8</sup>.

Kajian hukum terhadap sunah *qauliyah* atau perkataan Nabi saw. merupakan hal prioritas dalam penetapan hukum. Hal ini tidak dipungkiri karena perkataan Nabi saw. adalah wahyu setara kalam ilahi, sebab Nabi saw. adalah penyambung lidah penerima risalah Allah swt., sebagaimana firman Allah swt. dalam Q.S. al-Najm/53: 3-4. Para ulama hadis dan ulama *uṣūl* fikih juga cenderung lebih fokus pada aspek ini. Terlihat dari referensi dan karya para ulama yang hanya berkisar pada perkataan Nabi saw. Walaupun ada juga pembahasan mengenai aspek perbuatan Nabi saw. dengan porsi yang tidak sebanding. Padahal jika dikaji lebih dalam, pada kenyataannya perbuatan Nabi saw. pasti lebih banyak dibanding perkataannya. Hal ini merupakan sesuatu yang lazim bagi seorang manusia, yang mana perbuatan tidak bisa dipisahkan dari aktivitas keseharian manusia. Sedangkan perkataan manusia biasanya keluar dari lisannya jika diperlukan. Begitu pula halnya jika mau ditelisik lebih dalam lagi, salah satu faktor terjadinya silang pendapat dalam penetapan hukum sebuah permasalahan adalah perbedaan interpretasi atau cara memahami tindakan perbuatan Nabi saw.<sup>9</sup>. Dengan demikian, penulis memandang perlu adanya perhatian lebih terhadap kajian *dilālah fi'li al-Nabi*.

Tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa perbedaan interpretasi dalam memahami perbuatan Nabi saw. adalah salah satu sebab utama terjadinya perbedaan pendapat dalam banyak masalah khilafiah dalam bab fikih. Oleh karena itu, kajian sebab ikhtilaf ulama dalam ilmu fikih menjadi sesuatu yang penting, terutama dalam kajian analisis dalil<sup>10</sup>.

Dalam memahami metode ulama tatkala menginterpretasikan perbuatan Nabi saw., dan menganalisis pokok peselisihan perspektif fikih ikhtilaf, diharapkan dapat memberikan sebuah solusi. Untuk itu, penulis berupaya melakukan penelitian yang seyogianya dapat memberikan kontribusi ilmiah dan jalan keluar dalam memecahkan permasalahan khilafiah yang ada.

Secara singkat, penelitian ini terfokus pada studi analisis pada dalil hukum Islam. Sehubungan dengan itu, pokok masalah yang akan diuraikan adalah mengenai hakikat *dilālah fi'li al-Nabi* dalam menginterpretasikan dalil sunah, dan implikasi *dilālah fi'li al-Nabī* dalam perspektif fikih ikhtilaf. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami konsep *dilālah fi'li al-Nabi* dalam menginterpretasikan dalil sunah, dan untuk mengetahui implikasi *dilālah fi'li al-Nabī* dalam perspektif fikih ikhtilaf. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif pustaka dengan pendekatan teologis normatif, filosofis, dan

---

<sup>8</sup> Abdul Karim al-Namlah, *al-Muḥaẓẓab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*, Juz 2 (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999), h. 837.

<sup>9</sup> Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, Juz 1 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), h. 8.

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021), h. 194.

pendekatan dengan menggunakan kaidah-kaidah *uṣūl* fikih. Adapun data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode induktif dan komparatif.

Sejatinya, telah terdapat beberapa penelitian terdahulu dan literatur yang terkait penelitian penulis, di antaranya: (1) Karya ilmiah disertasi Muhammad Sulaiman al-Asyqar pada Universitas al-Azhar Kairo (1976) dengan judul “*Af’āl al-Rasūl wa Dilālatuhā’alā al-Aḥkām al-Syar’iyyah*”.<sup>11</sup> Karya ini memiliki bahasan luas yang menjelaskan tentang jenis-jenis perbuatan Nabi saw. dan teknik pengambilan hukum. Kajian tersebut berbeda dengan pengkajian penulis yang menitikberatkan pada penjelasan mengenai perbedaan interpretasi para ulama dalam memahami perbuatan Nabi saw. yang berimplikasi terhadap permasalahan fikih yang diperselisihkan.

Selanjutnya, buku mengenai fikih ikhtilaf yang menjelaskan sebab-sebab perbedaan ulama dalam masalah fikih yang diikhtilafkan. Di antara buku tersebut adalah: (2) Buku yang berjudul, “*Ikhtilāf al-Fuqahā*,” karya Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Thabari (wafat tahun 310 H)<sup>12</sup>; (3) buku berjudul, “*Raḥmatul Ummah fī Ikhtilāfil Aimmah*,” karya Muhammad Abdurrahman (wafat tahun 785 H).<sup>13</sup> Keduanya berisi permasalahan fikih yang diikhtilafkan oleh para ulama dengan menyebutkan sebab ikhtilafnya.

Terdapat pula tiga buah buku yang memiliki judul yang sama yakni *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā* di antaranya; (4) Karya ilmiah tesis pada Universitas Imam Muhammad bin Suud al-Islamiyah (1387 H) oleh Abdullah Abdul Muhsin al-Turki<sup>14</sup>; (5) Buku karya Syaikh Ali al-Khafif<sup>15</sup>; (6) Karya ilmiah Hamd bin Hamdi al-Shaidi (2011)<sup>16</sup>. Ketiganya merupakan buku yang mengumpulkan beberapa sebab ikhtilaf ulama fikih dalam permasalahan fikih yang diperselisihkan. Selain itu, terdapat dua buku lainnya yang memiliki bahasan yang sama menguraikan sebab perbedaan ulama fikih dengan metode berbeda, di antaranya: (7) Buku karya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang berjudul *Raf’ul Malam ‘an al-Aimmah al-A’lām*<sup>17</sup>; (8) Karya ulama kontemporer Yusuf Al-Qardhawi yang berjudul *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah bayna al-Ikhtilāf al-Masyrū’ wa al-Tafarruq al-Maẓmūm*.<sup>18</sup> Atas keseluruhan karya ilmiah tersebut, tampak hal yang berbeda dengan pengkajian penulis yang berfokus pada satu poros sebab ikhtilaf ulama dalam memahami perbuatan Nabi saw., sehingga hal inilah yang diharapkan dapat

---

<sup>11</sup> Muhammad Sulaiman Al-Asyqar, *Af’āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā’alā Al-Aḥkām Al-Syar’iyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003).

<sup>12</sup> Abu Ja’far Muhammad bin Jarir al-Ṭabarī, *Ikhtilāf al-Fuqahā* (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.).

<sup>13</sup> Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman, *Raḥmatu al-Ummah fī Ikhtilāf al-Aimmah* (Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah, t.th.).

<sup>14</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021).

<sup>15</sup> Ali al-Khafif, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabī, 1996).

<sup>16</sup> Hamd bin Hamdi al-Ṣā’idī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā fī al-Furū’ al-Fiqhiyah* (Madinah Munawwarah: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyah, 1432H).

<sup>17</sup> Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah, *Raf’u al-Malām ‘an Aimmah al-A’lām* (Riyadh: al-Riasah al-‘Āmmah li Idārāt al-Buḥūs al-‘Ilmiyah wa al-Da’wah wa al-Irsyād, 1413H).

<sup>18</sup> Yusuf al-Qardāwī, *al-Ṣaḥwah al-Islāmiyah bayna al-Ikhtilāf al-Masyrū’ wa al-Tafarruq al-Maẓmūm* (Kairo: Dar al-Syurūq al-‘Ulā, 1968).



memberikan sumbangan ilmiah dalam kajian *Islamic studies*, terkhusus pada pengkajian di bidang fikih Islam.

## PEMBAHASAN

### Fikih Ikhtilaf

Allah swt. menciptakan manusia dan membekalinya dengan akal yang digunakan berpikir dan menganalisis. Tidak hanya sampai di situ, Allah swt. menciptakan akal manusia dalam realitas memiliki perbedaan pikiran, cara pandang, dan pemahaman berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, manusia juga diciptakan dengan berbagai perbedaan yang meliputi perbedaan bahasa, suku, ras, dan budaya. Segala perbedaan tersebut akhirnya berkonsekuensi melahirkan keragaman pendapat dan kesimpulan yang berbeda<sup>19</sup>.

Sejarah keilmuan Islam juga tidak terlepas dari fenomena ikhtilaf yang terjadi di tengah umat dewasa ini. Kekayaan khazanah keilmuan Islam yang dibuktikan dengan lahirnya para cendekiawan muslim dengan beragam corak dan metode ijtihad yang bersifat dinamis, semuanya beranjak dari keragaman tersebut jika hendak dirunut. Selain itu, ikhtilaf yang terjadi sedikit banyak berdampak negatif bagi umat Islam, sehingga para ulama berusaha merancang formula fikih ikhtilaf dalam memanajemen dampak negatif tersebut<sup>20</sup>.

Fikih ikhtilaf dalam *al-Mu'jam al-Islāmi* disebutkan sebagai sebuah istilah yang menjelaskan perihal adab atau cara dalam menyikapi perbedaan secara bijak yang dicontohkan oleh generasi sahabat, tabiin, dan para ulama senior<sup>21</sup>. Dari pengertian ini, penulis memandang bahwa fikih ikhtilaf merupakan suatu usaha dalam mengetahui hakikat dari perselisihan dan perbedaan pandangan dalam berbagai permasalahan fikih serta usaha memahaminya dengan pemahaman yang benar dan tepat. Hal tersebut bertujuan untuk memutus jarak pertikaian dan lebih mendekatkan kepada persatuan sehingga tercipta keharmonisan sesuai *maqāsid syari'ah*.

Setelah mengetahui bahwa ikhtilaf merupakan fitrah yang tidak bisa dihindari, dan tanpa menutup mata bisa menimbulkan sebab amoral. Untuk itu, memahami sebab ilmiah terjadinya ikhtilaf, maka menjadi semakin jelas pemahaman akan pentingnya mendudukan setiap masalah khilafiah pada tempatnya. Setiap masalah datang dengan model yang berbeda, sehingga memerlukan penyikapan yang berbeda pula agar tidak bisa digeneralisir dan disamaratakan secara serampangan<sup>22</sup>. Selain itu, dipahami pula bahwa ikhtilaf dalam masalah *furū'* fikih berputar pada permasalahan (ranah) ijtihad ulama. Secara garis besar, ruang lingkup ijtihad yang menjadi ranah perbedaan pendapat para ulama mujtahid adalah permasalahan *ẓanniyāt* (asumtif atau belum pasti). Boleh jadi asumtif dalam hal keotentikan dalilnya atau dari segi semantiknya yang menjadi sumber ikhtilaf. Selain itu, boleh jadi ikhtilaf terjadi sebab masalah yang

---

<sup>19</sup> Muhammad Ikhsan, "Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2, No. 1(2016): h. 1. 140-158.

<sup>20</sup> Ahmad bin Muhammad Umar al-Anṣārī, *Āṣār Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Syarī'ah* (Riyadh: Maktabah Rusyd, 1996), h.40.

<sup>21</sup> Asyraf Tāha Abu Al-Dahab, *Al-Mu'jam Al-Islāmī* (Mesir: Dar al-Syurūq, 2002), h. 450-451.

<sup>22</sup> Al-Syarif Hatim Arif, *Ikhtilāf al-Muftīn wa al-Mawqif al-Maṭlūb Tijāhahu min 'Umūm al-Muslimin* (Riyadh: Dar al-Sumay'ī, 2008), h. 25-41.

menjadi pembahasan merupakan *nawāzil* yang tidak ditemukan dasar rujukannya secara jelas dan tegas dari Al-Qur'an maupun sunah<sup>23</sup>.

### ***Ikhtilaf Uṣūliyīn pada Dilālah Fi'li al-Nabī***

Ikhtilaf ulama pada *dilālah fi'li al-Nabī* berotasi pada asal ikhtilaf mengenai keabsahan *fi'l* perbuatan Nabi saw. sebagai hujah atau dalil muktabar yang merupakan sumber hukum. Kedudukan sunah sebagai sumber hukum utama setelah Al-Qur'an tidak serta merta menjadikan semua perbuatan Nabi saw. yang merupakan bagian tak terpisahkan dari sunah adalah dalil muktabar dalam penetapan hukum atau bahkan wajib diikuti. Hal ini menjadi bahan kajian yang mengurai perselisihan ulama mengenai apakah semua perbuatan Nabi saw. merupakan hujah, sehingga berkonsekuensi pada taklif *iqtidā'* bagi semua *mukallaḥ*?

Mayoritas ulama usul fikih menyebutkan bahwa tidak ada perbedaan mengenai bolehnya ber-*istidlāl* dengan perbuatan Nabi saw. Namun, terdapat ikhtilaf dalam sebagian rincian masalah. Sebagian ulama memandang bahwa perbuatan Nabi saw. secara mutlak dapat dijadikan dalil, sedangkan sebagian yang lain menyebutkan bahwa perbuatan Nabi saw. hanya bisa dijadikan dalil jika diketahui hukum dari perbuatan tersebut. Hal ini disebutkan oleh Abu al-Husain al-Basri<sup>24</sup> yang juga dikutip oleh Abu Syāmah al-Maqdisi<sup>25</sup>. Dengan demikian, secara umum *dilālah fi'li al-Nabī* atau interpretasi perbuatan Nabi saw. dari segi kejelasan penunjukan makna terbagi menjadi dua, sebagai berikut.

***Pertama***, *fi'l al-Nabī* yang menunjukkan indikasi hukum yang jelas. Kejelasan makna yang terkandung dalam perbuatan Nabi saw. dipahami dengan adanya *qarīnah*<sup>26</sup> atau petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut mengandung hukum atau tidak, apakah khusus untuk Nabi saw. atau berlaku umum untuk umat. Jika perbuatan Nabi saw. tersebut mengandung hukum dan berlaku umum, apakah hukum yang dimaksud wajib, *mandūb* atau mubah?. Ketentuan tersebut berkaitan erat dengan *qarīnah* sebagai penentu hasil interpretasinya. *Qarīnah* atau petunjuk penjelas bisa berwujud teks verbal, baik dari Al-Qur'an maupun sunah *qauliyah*, atau dalam bentuk *qarīnah* lainnya yang mengarahkan pada makna tertentu yang dimaksud. Petunjuk penjelas ini dikenal dengan istilah *qarā'in al-aḥwāl*<sup>27</sup>.

*Qarīnah* atau petunjuk penjelas inilah yang menentukan *dilālah fi'li al-Nabī* dan menunjukkan indikasi hukum taklif dalam perbuatan Nabi saw. Jika tidak, maka sulit untuk dipahami indikasi hukumnya, sebab sunah *fi'liyah* tidak seperti sunah *qauliyah*

<sup>23</sup> Saifuddin al-Āmidī, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*, Juz 1 (Riyadh: Dar al-Ṣumay'ī, 2003), h. 200.

<sup>24</sup> Muhammad bin Ali al-Ṭayyib Abu al-Husain Al-Bashri, *Al-Mu'tamad Fī Uṣūl Fiqh*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403H), h. 347.

<sup>25</sup> Mahmud Ṣaleh Syuraitih, *Al-Muḥaqqiq Min 'Ilmi Al-Uṣūl Fīmā Yata'allaq Bi Af'āl Al-Rasūl Li Al-Hāfiẓ Abu Syāmah Al-Maqdisī* (Madinah Munawwarah: Jamiah Islamiyah, 1432H), h. 170.

<sup>26</sup> *Qarīnah* secara bahasa berarti suatu hal yang mengarahkan dan menunjukkan pada substansi yang dimaksud. Sama seperti dalil yang berfungsi untuk menunjukkan kepada arah atau makna yang sesuai maksud dan tujuan.

<sup>27</sup> Mahmud Ṣaleh Syuraitih, *Al-Muḥaqqiq Min 'Ilmi Al-Uṣūl Fīmā Yata'allaq Bi Af'āl Al-Rasūl Li Al-Hāfiẓ Abu Syāmah Al-Maqdisī*, h. 170.

yang bisa berdiri sendiri dan dapat dipahami dengan jelas maksudnya<sup>28</sup>. Makna yang terkandung dalam perbuatan Nabi saw. walau dapat dipahami melalui *qarīnah* atau petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan tersebut mengandung hukum atau tidak, tidak menutup kemungkinan terjadinya ikhtilaf dalam memahami perbuatan Nabi saw. Ikhtilaf bisa saja terjadi disebabkan oleh *qarīnah* atau petunjuk penjelas, jika tidak diketahui atau tidak tampak oleh sebagian. Adapun ikhtilaf juga bisa terjadi disebabkan oleh perbedaan dalam menetapkan *qarīnah*, sehingga mereka (ulama) berbeda dalam memahami dan menarik kesimpulan dari perbuatan Nabi saw. tersebut<sup>29</sup>.

Di antara contoh perbuatan Nabi saw. yang disebutkan oleh al-Tirmizī adalah perbuatan Nabi saw. dalam perkara memelihara jenggot<sup>30</sup>. Mayoritas ulama menganggap bahwa perbuatan Nabi saw. ini memiliki indikasi hukum, sebab ada *qarīnah* yang menunjukkan wajibnya hal tersebut. *Qarīnah* yang dimaksud di sini adalah sunah *qauliyah* berdasarkan sabda Nabi saw., yang berbunyi,

أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى<sup>31</sup>

Artinya:

Potonglah kumis dan biarkan jenggotmu.

Sebagiannya lagi menganggap bahwa jenggot bukanlah syariat, akan tetapi hanyalah budaya dan adat kebiasaan orang Arab. Adapun sabda Nabi saw. yang memperkuat perintah tersebut adalah perkataan yang bermaksud perintah yang memiliki alasan. Perintah memanjangkan jenggot di sini bertujuan untuk menyelsihi orang musyrik, dan imbauan untuk berbeda dengan orang kafir, serta bukan aturan memanjangkan jenggot<sup>32</sup>.

**Kedua**, *fi'l al-Nabī* yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas. *Fi'l al-Nabī* yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas dalam literatur usul fikih lebih dikenal dengan istilah *fi'l al-Nabī al-mujarrad*. Ketidakjelasan kandungan hukum dari perbuatan Nabi saw. ini disebabkan oleh ketiadaan faktor *qarīnah* atau petunjuk penjelas yang tidak diketahui, sehingga menimbulkan polemik dan ikhtilaf ulama dalam menginterpretasinya<sup>33</sup>. Terjadinya ikhtilaf dalam memahami perbuatan Nabi saw. yang tidak memiliki *qarīnah* atau petunjuk penjelas menjadi perdebatan antara ulama yang masing-masing memiliki argumen. Al-Gazali menyebutkan bahwa perbuatan Nabi saw. tanpa didukung faktor *qarīnah* atau petunjuk penjelas itu *lā dilālata lahu* atau tidak memiliki makna sama sekali, kecuali dengan dalil atau *qarīnah* yang menyebutkan dengan jelas posisinya. Bahkan, al-Gazali setelah menyebutkan ikhtilaf ulama secara singkat dalam masalah ini, dengan segera ia menyimpulkan

<sup>28</sup> Rizki Mustaqim, "Af'al Rasul Dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih," *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): h. 278–279, <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.13>.

<sup>29</sup> Ali al-Khafif, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabī, 1996), h. 103.

<sup>30</sup> Muhammad bin 'Isa Al-Tirmizī, *Al-Syamāil Al-Muḥammadiyah Wa Al-Khaṣā'is Al-Muṣṭafawiyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 233.

<sup>31</sup> Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī Al-Naisabūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Riyadh: Dar Taibah, 2006), h. 134.

<sup>32</sup> Syukri Aba, "Istinbath Nushus Al-Sunnah Melalui Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual," *At-Taḥkīr* 10, no. 2 (2017): 26, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/302>.

<sup>33</sup> Al-Asyqar, h. 317.



bahwa semua pendapat yang berusaha menafsirkan *dilālah*-nya merupakan *tahakkumāt*<sup>34</sup>. Ia berpendapat seperti itu dengan alasan bahwa pada dasarnya sunah *fi'liyah* tidak memiliki *ṣīgah*<sup>35</sup>, dan semua pendapat yang disebutkan saling bertolak belakang<sup>36</sup>.

Selanjutnya, al-Āmidī juga menyebutkan ikhtilaf ulama dalam masalah ini dan kemudian menyebutkan keberpihakannya kepada pendapat mayoritas ulama. Ia menyebutkan bahwa jumhur ulama fukaha dan *mutakallimīn* sepakat bahwa perbuatan Nabi saw. yang tidak memiliki *qarīnah* penjelas tetap ada unsur taklif yang sesuai hukumnya (wajib, *mandūb*, atau mubah). Sebagian ulama pun berpendapat seperti pendapatnya Al-Gazali, dan yang lainnya mengurai pendapatnya masing-masing, bahwa yang ada taklifnya adalah hanya pada persoalan ibadah saja<sup>37</sup>.

### ***Rincian Ikhtilaf pada Dilālah fi'li al-Nabī***

Pada ikhtilaf yang terjadi dalam metode interpretasi perbuatan Nabi saw. ini, maka penulis mengelompokkannya ke dalam tiga pembahasan berdasarkan penyebab terjadinya ikhtilaf. *Pertama*, ikhtilaf bisa terjadi disebabkan oleh *qarīnah* atau petunjuk penjelas tidak diketahui atau tidak nampak oleh sebagian. *Kedua*, ikhtilaf terjadi sebab perbedaan dalam menetapkan *qarīnah*. *Ketiga*, ikhtilaf terjadi disebabkan oleh perbedaan metode interpretasi perbuatan Nabi saw. yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas atau *fi'l al-Nabī al-mujarrad* yang mana disebabkan oleh tiadanya faktor *qarīnah*, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Dari ketiga masalah tersebut, menurut hemat penulis, pokok masalah yang menjadi bahasan utama adalah ikhtilaf pada metode interpretasi perbuatan Nabi saw. yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas atau *fi'l al-Nabī al-mujarrad* yang disebabkan oleh tiadanya faktor *qarīnah*.

Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan bahwa *qarīnah* berfungsi sebagai petunjuk yang menjelaskan bahwa perbuatan Nabi saw. mengandung taklif hukum atau tidak, apakah khusus untuk Nabi saw. atau berlaku umum untuk umat. Jika perbuatan Nabi saw. tersebut mengandung hukum dan berlaku umum, apakah hukum yang dimaksud wajib, *mandūb* atau mubah?. Ketika tidak ada *qarīnah* yang menjelaskan duduk persoalan tersebut, otomatis para ulama pasti akan berbeda menyikapi masalah ini. Berikut ini adalah rincian masalah yang dibagi dalam (3) tiga poin pokok.

### ***I. Status Perbuatan Nabi antara Tasyrī'ī atau Jibillī***

Nabi saw. sebagai manusia biasa hidup dalam fitrahnya dan menjalani kehidupan sama seperti manusia lainnya tatkala melakukan aktivitas. Kegiatan makan, minum, tidur, berdiri, duduk serta aktivitas lainnya dilakukan berdasarkan tabiat dan fitrah manusiawi yang melekat dan tidak bisa dipisahkan pada diri beliau. Hal ini

---

<sup>34</sup> *Tahakkumāt* bentuk jamak dari *tahakkum*, yang berarti argumentasi atau pendapat yang tidak didasari dengan bukti yang valid dan berkekuatan.

<sup>35</sup> *Ṣīgah* adalah bentuk kalimat yang dipahami maknanya dari segi bahasa.

<sup>36</sup> Abu Hamid Al-Gazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Juz 2 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2010), h. 219-220.

<sup>37</sup> Saifuddin Al-Āmidī, *Al-Ihkām Fī Uṣūl Al-Ahkām*, Juz 1, h. 248.

menimbulkan pertanyaan, apakah *al-af'āl al-jibilliyah* atau aktivitas keseharian Nabi saw. yang bersifat kodrati tidak memiliki korelasi dengan *al-tasyrī'* sehingga tidak ada taklif untuk mengikutinya?. Atau semua aktivitas dan perbuatan Nabi saw. memiliki unsur anjuran untuk mengikutinya, termasuk *al-af'āl al-jibilliyah*?. *Al-af'āl al-jibilliyah* terkadang bersinggungan dengan hal ibadah. Sebab bisa saja dalam rangkaian suatu ibadah, Nabi saw. melakukan suatu hal yang dianggap *al-af'āl al-jibilliyah*. Seperti pada saat ibadah haji, Nabi saw. berkendara saat berangkat dan pulang dari tempat salat, dan saat hari raya Nabi saw. melewati jalan yang berbeda antara pulang dan pergi dari tempat salat. Aktivitas berkendara dan menyusuri jalan yang berbeda, dari kedua kasus tersebut merupakan *al-af'āl al-jibilliyah* ataukah merupakan satu rangkaian ibadah yang harus ada?<sup>38</sup>.

*Al-af'āl al-jibilliyah* yang tidak bersinggungan dengan ibadah mudah untuk dikenali. Sebab aktivitas tersebut murni berasal dari respon manusiawi yang terjadi pada setiap manusia. Perbuatan yang dimaksud adalah aktivitas yang dikerjakan manusia tanpa pikir panjang atau lama merenungi untuk dilaksanakan. Contohnya, seperti makan saat lapar, tidur saat mengantuk, berjalan untuk menunaikan keperluan, dan aktivitas yang semisalnya. Perbuatan yang Nabi saw. kerjakan sebagaimana yang disebutkan tidak berkonsekuensi hukum, karena tidak dimaksudkan untuk ibadah sehingga tidak ada taklif untuk mengikutinya. Akan tetapi, jika pun diikuti maka tidak ada masalah. Jika ditinggalkan juga tidak mengapa, namun dengan satu syarat ia tinggalkan bukan sebab karena benci terhadap yang Nabi saw. lakukan<sup>39</sup>.

*Al-af'āl al-jibilliyah* yang bersinggungan dengan sebuah ibadah, tidak bisa ditetapkan konsekuensi hukumnya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya *qarinah* penguat untuk menunjukkan bahwa hal tersebut dilakukan secara fitrah atau merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan pada ibadah tersebut. Perbuatan Nabi saw. yang dimaksudkan seperti duduk istirahat sebelum bangkit ke rakaat selanjutnya dalam salat, *tawaf* Nabi saw. dalam keadaan berkendara, memakai wewangian saat ihram dan lainnya. Pada hal ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama mengenai apakah perbuatan tersebut dinilai sebagai sesuatu yang *jibilliy*, murni aktivitas manusiawi atau termasuk dalam rangkaian ibadah yang terdapat padanya unsur taklif untuk diikuti?<sup>40</sup>.

Kedua hal tersebut masing-masing terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Berikut rincian uraian dan penjelasannya:

#### 1. *Al-af'āl al-jibilliyah* murni

*Pertama*, hukum asal *al-af'āl al-jibilliyah* yang tidak bersinggungan dengan ibadah sangat jelas merupakan hal yang mubah. Hal tersebut merupakan aktivitas manusiawi yang dilakukan oleh Nabi saw., murni disebabkan fitrahnya sebagai manusia biasa, walau demikian sebagian ulama memandang bahwa hal tersebut dihukumi *mandūb*. Al-Gazali menyebutkan bahwa pendapat tersebut sebagai *tahakkum* sebab ia memandang perbuatan tersebut tidak mengandung hukum sama sekali<sup>41</sup>.

<sup>38</sup> Al-Asyqar, h. 219.

<sup>39</sup> Syuraitih, *Al-Muhaqqiq Min 'Ilmi Al-Uṣūl Fīmā Yata'allaq Bi Af'āl Al-Rasūl Li Al-Hāfiẓ Abu Syāmah Al-Maqdisī*, h. 48.

<sup>40</sup> Al-Asyqar, h. 220.

<sup>41</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasfa Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Juz 2, h. 220.

Perlu dipahami bahwa pendapat yang menyebutkan *al-af'āl al-jibilliyah* yang tidak bersinggungan dengan ibadah, maka hukumnya sunah atau *mandūb*, setidaknya terdapat dua versi yang berbeda; (1) Versi yang menyatakan bahwa semua perbuatan Nabi saw. secara mutlak merupakan *tasy'rīṭ* yang wajib untuk diikuti. Namun, menurut mereka bahwa perbuatan Nabi saw. yang dimaksud tidak sampai pada hukum wajib, sehingga mereka membawanya kepada hukum *mandūb*; (2) Versi yang menyatakan bahwa perbuatan Nabi saw. yang bersifat kodrati asalnya bukan *tasy'rīṭ* yang wajib untuk diikuti. Akan tetapi, jika kita mencontohi perbuatan Nabi saw. seperti yang dilakukannya, maka tetap dihukumi mubah, namun dari segi niat perbuatan bisa saja dinilai sunah yang berbuah pahala, sehingga versi kedua inilah yang masyhur di kalangan ahlu hadis<sup>42</sup>.

## 2. *Al-af'āl al-jibilliyah* bersinggungan dengan ibadah

Pembahasan kedua mengenai *al-af'āl al-jibilliyah* yang bersinggungan dengan ibadah. Yakni perbuatan Nabi saw. yang bersifat kodrati namun dilakukan dalam rangkaian ibadah, atau sebagai wasilah ibadah, atau dilakukan sebelum atau setelah suatu ibadah dilaksanakan. Contoh perbuatan yang dilakukan dalam rangkaian suatu ibadah yaitu tiga jari yang digenggam saat *tasyahhud*, duduk istirahat sebelum bangkit menuju rakaat salat selanjutnya, berpegang pada tongkat saat khotbah dan lainnya. Contoh perbuatan yang dilakukan sebagai wasilah ibadah seperti tawaf dan sai dengan mengendarai unta, masuk masjidil haram melalui pintu Bani Syaibah, pulang pergi salat *'Id* dengan berjalan kaki dan menyusuri jalan berbeda dan perbuatan lainnya. Contoh perbuatan yang dilakukan sebelum ibadah yaitu berbaring sebelum salat subuh setelah salat sunah. Contoh perbuatan yang dilakukan setelah ibadah adalah kebiasaan Nabi saw. setelah selesai salat, ia beranjak pergi dari sisi kanan atau sisi kiri<sup>43</sup>.

Para ulama berbeda pendapat sebab tidak ada *qarīnah* atau petunjuk yang menguatkan bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari ibadah. Sehingga, ikhtilaf yang ada pada pembahasan ini mirip dengan ikhtilaf pada pembahasan sebelumnya. Sebagian besar *usūliyyin* mengatakan bahwa selama tidak ada dalil lain, *qarīnah* atau petunjuk yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut mengandung hukum, maka ia dihukumi sebagai perbuatan biasa yang bersifat murni kodrati<sup>44</sup>.

Dari sinilah muncul ikhtilaf perbedaan sudut pandang di kalangan ulama mengenai interpretasi perbuatan Nabi saw. ini. Sebab sebagian memandang bahwa perbuatan tersebut murni *jibillī*, sebagian lagi menginterpretasi bahwa selama hal tersebut dilakukan dalam rangkaian ibadah, maka termasuk perbuatan yang berindikasi hukum. Ada juga yang menyebutkan bahwa dalam menentukan perbuatan Nabi saw. apakah termasuk *jibillī* atau *tasy'rīṭ* adalah dengan mengetahui sebab Nabi saw. melakukan hal tersebut, sehingga dapat diketahui *dilālahnya*<sup>45</sup>.

## 2. Status Perbuatan Nabi Antara yang Berlaku Umum atau Bersifat Khusus

Terdapat macam perbuatan Nabi saw. yang merupakan kekhususan Nabi saw. yang tidak berlaku umum sebagai syariat yang mengandung unsur taklif di dalamnya.

---

<sup>42</sup> Al-Asyqar, h. 226.

<sup>43</sup> Al-Asyqar, h. 232-233.

<sup>44</sup> Al-Asyqar, h. 235.

<sup>45</sup> Al-Asyqar, h. 416.

Seperti menikah lebih dari empat wanita, kewajiban salat malam, bolehnya puasa *wiṣāl* dan sebagainya. Hal tersebut dikuatkan dan dijelaskan dengan dalil yang menunjukkan secara jelas kekhususan Nabi saw. yang tidak berlaku umum untuk umatnya. Adapun jika perbuatan Nabi saw. yang diriwayatkan tanpa ada penjelasan, *qarīnah* atau petunjuk yang menguatkan bahwa perbuatan tersebut adalah bagian dari kekhususan Nabi saw. atau berlaku umum untuk umat, para ulama berbeda dalam menanggapi. Sebagian ulama berpendapat bahwa perbuatan Nabi saw. yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas atau *fi'l al-Nabī al-mujarrad* yang disebabkan oleh tidak adanya faktor *qarīnah*, maka ia mempunyai *iḥtimāl* atau kemungkinan yang mengarah kepada perbuatan yang termasuk kekhususan Nabi saw. Jika demikian, maka hal tersebut tidak berlaku umum sebagai syariat yang ada taklif untuk mengikutinya.

Bisa dibayangkan jika umat dibebankan untuk mengikuti Nabi saw. dalam sebuah perkara yang kemungkinan hal tersebut adalah kekhususannya. Dengan demikian, seakan-akan kita telah membolehkan sesuatu yang pada hakikatnya tidak boleh dilakukan, atau paling minimal kita mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib<sup>46</sup>. Adapun di antara alasan yang menguatkan bahwa adanya *iḥtimāl* atau kemungkinan yang mengarah kepada perbuatan tersebut termasuk kekhususan Nabi saw. adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Syāmah. Ia mengungkapkan bahwa seandainya ada taklif untuk mengikuti perbuatan Nabi saw. tersebut, maka seharusnya Nabi saw. menyampaikannya, bukan melakukannya sendiri. Namun, hal tersebut tidak disampaikan Nabi saw. yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut merupakan kekhususan baginya<sup>47</sup>.

Secara umum, perbuatan Nabi saw. didominasi oleh *al-af'āl al-tasyrī'iyah* yang mencakup ibadah, muamalah, adab dan yang lainnya. Hal tersebut sebagai gambaran gamblang mengenai kerasulan Nabi saw. yang memiliki tugas penyampai risalah ilahi, baik secara verbal maupun secara aksi nyata melalui perbuatannya yang menjadi *qudwah* bagi umat. Adapun *khususiyah* Nabi saw. terbilang sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang *musytarak* atau yang berlaku umum. Al-Asyqar setidaknya menyebutkan sekitar belasan perkara yang menjadi *khususiyah* Nabi saw., namun sebagian besarnya tidak termasuk dalam kategori perbuatan Nabi saw. Sehingga, tidak tersisa kecuali beberapa perbuatan yang khusus untuk Nabi saw. yang tidak berlaku umum<sup>48</sup>.

Perihal di atas, sebagian ulama *uṣūl* seperti Al-Āmidī beranggapan bahwa adanya *iḥtimāl khususiyah* tidak serta merta menjadi alasan untuk mengalihkan *dilālah* perbuatan Nabi saw. kepada kekhususan, padahal sebenarnya bisa dipahami berlaku umum. Hal tersebut disebabkan karena *iḥtimāl khususiyah* lebih kecil dibandingkan dengan *iḥtimāl* yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi saw. merupakan *tasyrī'ī* yang berlaku secara umum. Sebagaimana dalam sebuah kaidah yang berbunyi,

الحكم للغالب والنادر لا يظهر في مقابلة الغالب<sup>49</sup>

<sup>46</sup> Al-Asyqar, h. 320.

<sup>47</sup> Syuraitih, *Al-Muhaqqiq Min 'Ilmi Al-Uṣūl Fīmā Yata'allaq Bi Af'āl Al-Rasūl Li Al-Ḥāfiẓ Abu Syāmah Al-Maqdisī*, h. 259.

<sup>48</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, h. 265.

<sup>49</sup> Muhammad Sidqī Āl-Burnu Al-Gazzi, *Mausū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*, Juz 3 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003), h. 212.

Artinya:

Dalam menetapkan sebuah hukum harus berdasarkan pada kemungkinan yang mendominasi, bukan pada hal yang langka atau kecil kemungkinannya sehingga bertentangan dengan yang mendominasi.

Dari pernyataan di atas, menurut Al-Āmidī, kasus perbuatan yang menunjukkan kekhususan Nabi saw. itu bukan hanya langka atau sedikit, akan tetapi sangat sedikit jika dibandingkan dengan yang berlaku umum. Adapun jika terjadi *iḥtimāl*, maka yang mendominasi dan yang diutamakan adalah makna yang mengandung keumuman hukum<sup>50</sup>.

Berkenaan dengan itu pula, Al-Gazālī yang mengatakan bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* dianggap tidak punya makna, sebab tidak adanya faktor *qarīnah* dan adanya *iḥtimāl khusuṣiyah* karena boleh jadi maslahat perbuatan tersebut hanya untuk Nabi saw., tidak untuk selainnya. Abu al-Khattab membantah pernyataan tersebut dengan mengatakan bahwa seharusnya jika hal yang dilakukan Nabi saw. punya maslahat untuk dirinya, maka untuk umatnya pun demikian. Hal ini dikarenakan Nabi saw. sendiri yang memerintahkan untuk mengikutinya, juga sebab maslahat pada dasarnya bersifat umum. Adapun jika dianggap perbuatan tersebut adalah kekhususan Nabi saw., maka perlu dalil yang lain untuk menguatkannya<sup>51</sup>.

### 3. Status Perbuatan Nabi dalam Penetapan Hukum, Antara Wajib, Mandūb, atau Mubāh

Pada pembahasan sebelumnya, telah ditarik kesimpulan bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* mempunyai indikasi hukum yang berlaku umum. Sedangkan *iḥtimāl khusuṣiyah* yang menunjukkan bahwa perbuatan Nabi saw. tanpa *qarīnah* merupakan kekhususan Nabi saw., tidak cukup kuat untuk bisa dipertimbangkan sebab alasan yang telah disebutkan. Oleh karena itu, hukum perbuatan Nabi saw. yang dimaksud adalah hukum taklif mengenai *iqtidā'* atau dalam istilah lain disebut *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw.. Adapun pembahasan mengenai *fi'l al-Nabī al-mujarrad* yang berkenaan dengan *al-af'āl al-jibilliyah* menyisakan ikhtilaf mengenai indikasi hukum taklif yang dikandung. Sebagian *uṣūliyyīn* ketika membahas *al-af'āl al-jibilliyah*, mereka membedakan antara perbuatan Nabi saw. yang murni *jibillī* dan perbuatan *jibillī* yang berkaitan dengan ibadah. Akan tetapi, ketika sampai pada penjelasan ikhtilaf ulama, kedua masalah tersebut tidak dibedakan. Seperti halnya Al-Āmidī ketika selesai menyebutkan ikhtilaf ulama pada masalah perbuatan *jibillī* yang berkaitan dengan ibadah, ia mengatakan:

وَأَمَّا مَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ، فَقَدْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيهِ عَلَى نَحْوِ اخْتِلَافِهِمْ فِيَمَا ظَهَرَ فِيهِ قَصْدُ الْقُرْبَةِ<sup>52</sup>

Artinya:

Adapun perbuatan Nabi yang tidak berkaitan dengan *qurbah* (ibadah), maka para ulama juga berselisih pendapat sebagaimana mereka berbeda dalam memahami perbuatan Nabi yang berkaitan dengan ibadah.

<sup>50</sup> Al-Āmidī, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*, Juz 1, h. 235.

<sup>51</sup> Abu al-Khattab Al-Kalwadzani, *Al-Tamhīd Fī Uṣūl Al-Fiqh*, Juz 2 (Makkah: Jāmiyah Umm al-Qurā, 1985), h. 316.

<sup>52</sup> Al-Āmidī, *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*, Juz 1, h. 233.



Perihal di atas tampak menunjukkan sebab sebagian besar *uṣūliyyīn* ketika membahas *al-af'āl al-jibilliyah* tidak membedakan antara perbuatan *jibillī* murni dan yang berkaitan dengan ibadah. Walaupun demikian, penulis lebih memilih untuk membedakan antara keduanya, sebab perbedaan tersebut sangat jelas berimplikasi pada perbedaan penalaran hukum keduanya. Para *uṣūliyyīn* saat memaparkan ikhtilaf ulama mengenai indikasi hukum *fi'l al-Nabī al-mujarrad*, masing-masing memiliki metode yang berbeda. Sebagian besar *uṣūliyyīn* sekadar membahas singkat *aqwāl* ulama dengan pendalilannya, sehingga menyisakan pertanyaan dan berbagai hal yang samar. Berbeda dengan Al-Asyqar, ia menjelaskan masalah ini begitu detail, namun menurut penulis sebenarnya tidak perlu dijelaskan secara detail hingga tidak tepat memahami sebagian perkataan ulama. Seperti ketika Al-Asyqar mengurai pembahasan *fi'l al-Nabī al-mujarrad* dan membaginya menjadi dua bagian: *ma'lūm al-ṣifah* dan *majhūl al-ṣifah*<sup>53</sup>.

Pada *fi'l al-Nabī al-mujarrad ma'lūm al-ṣifah* atau perbuatan Nabi saw. yang diketahui hukumnya melalui dalil bahwa Nabi saw. melakukannya dengan hukum wajib, *mandūb* atau mubah. Menurut penulis, perbuatan Nabi saw. yang *ma'lūm al-ṣifah* tidak bisa dikategorikan sebagai *al-fi'l al-mujarrad*, sebab sudah ada *qarīnah* penjelas yang menjelaskan hukumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa perbuatan yang Nabi saw. lakukan berlaku umum untuk umat, sementara kemungkinan hukum khusus untuk Nabi saw. sudah disebutkan kelemahannya.

Berdasarkan hasil kajian ikhtilaf ulama, sedikitnya ada enam pendapat ulama *uṣūliyyīn* yang dinukilkan mengenai indikasi hukum *fi'l al-Nabī al-mujarrad*. Jadi, para ulama ada yang memahami bahwa perbuatan Nabi saw. tanpa *qarīnah* penjelas dihukumi antara wajib, *mandūb*, mubah dan ada yang *tawaqquf*<sup>54</sup>. Ada juga pendapat lain yang membedakan hukumnya antara perbuatan Nabi saw. yang berkaitan dengan ibadah dan yang tidak. Bahkan, sebagian memahami bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* dihukumi haram. Akan tetapi, pendapat terakhir ini diakui oleh semua *uṣūliyyīn* sebagai pendapat yang tidak muktabar, sehingga tidak perlu disebutkan secara mendetail di sini.

Selain itu, pendapat *tawaqquf* yang berdasar atas kemungkinan *fi'l al-Nabī al-mujarrad* berindikasi pada kekhususan Nabi saw. juga tidak disebutkan, sebab telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Walaupun tidak disebutkan, pendapat ini merupakan pendapat yang dipilih oleh Al-Gazali dan Al-Razi sebagaimana yang telah diisyaratkan pada penjelasan sebelumnya. Jadi, pendapat ulama yang akan dinukilkan berikut adalah pendapat yang memiliki kejelasan hukum. Dengan demikian, setelah proses eliminasi beberapa pendapat ulama pada masalah ini, maka tersisalah empat pendapat yang akan diuraikan. Sebelum menyebutkan keempat pendapat tersebut, perlu untuk memberikan isyarat sebagaimana yang telah disebutkan bahwa sebagian ulama membedakan antara perbuatan Nabi saw. yang bernuansa ibadah dan perbuatan

<sup>53</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, h. 318.

<sup>54</sup> *Tawaqquf* merupakan bentuk masdar dari kata *tawaqqafa-yatawaqqafu* yang berarti berhenti. Maksudnya adalah pendapat tersebut tidak menentukan pilihan hukum sebab tidak ada dasar atau dalil yang kuat untuk menentukannya.

Nabi saw. yang murni kodrati, dan ada juga yang tidak membedakan keduanya. Oleh karena itu, untuk menggabungkan kedua metode tersebut, dalam penjelasan berikut tetap dibedakan antara perbuatan Nabi saw. yang bernuansa ibadah dan perbuatan Nabi saw. yang murni kodrati, tanpa menyebutkan kedua permasalahan tersebut secara terpisah namun disebutkan sebagai pendapat yang tersendiri.

#### a. Wajib

Pendapat yang menyatakan bahwa *fi 'l al-Nabī al-mujarrad* tanpa *qarīnah* penjas dihukumi wajib. Pendapat ini merupakan pendapat beberapa ulama muktazilah, juga pendapat Ibnu Syuraih, Abu Sa'īd al-Iṣṭakhrī, Ibnu Khairān, Ibnu Abi Hurairah, al-Ṭabarī, dan mayoritas ulama mutaakhirin Syafi'iyah. Pendapat ini berdalil dengan beberapa hal, di antaranya adalah beberapa dalil firman Allah swt. yang menunjukkan wajibnya mengikuti, meneladani, serta ancaman bagi yang menyelisih Nabi saw. Seperti yang disebutkan dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7, Q.S. Al-Nur/24: 63, Q.S. Al-Nisa/4: 59, Q.S. Al-Ahzab/33: 21, dan Q.S. Ali Imran/3: 31<sup>55</sup>. Mereka juga berdalilkan dengan ijmak sahabat perihal konsistensi mereka dalam ber-*iqtidā'* mengikuti Nabi saw. Para sahabat pun juga senantiasa merujuk riwayat dari sahabat lainnya dalam berbagai permasalahan. Seperti ketika para sahabat berselisih pendapat mengenai wajibnya mandi sekadar bertemunya dua khitan. Aisyah kemudian menjelaskan bahwa ia pernah melakukannya bersama Nabi saw., maka mereka pun sepakat untuk merujuk pada riwayat Aisyah.

Begitu pula di antara alasan yang menguatkan pendapat tersebut, bahwasanya dari ketiga hukum taklif (wajib, *mandūb*, mubah) yang ada, maka hukum wajib merupakan pilihan yang dianggap lebih *iḥtiyāt*<sup>56</sup> dan mendekati kebenaran. Sebab hukum wajib berada pada tingkatan paling tinggi di antara ketiga hukum tersebut.

*Istidlāl* pendapat ini terdapat pada tiga potongan ayat pertama, yakni dalam Q.S. Al-Hasyr/59: 7, Q.S. Al-Nur/24: 63, Q.S. Al-Nisa/4: 59, tidak tepat. Sebab ketiga ayat tersebut berkenaan dengan perintah Nabi saw. yang bersifat verbal, bukan perbuatan. Adapun dalil dua ayat terakhir, yakni Q.S. Al-Ahzab/33: 21 dan Q.S. Ali Imran/3: 31, menjelaskan kewajiban mengikuti dan meneladani Nabi saw. termasuk pada perbuatannya. Hal tersebut tidak secara otomatis membuat semua perbuatan Nabi saw. secara hukum taklif wajib untuk diikuti. Boleh jadi Nabi saw. melakukan sesuatu hukum taklifnya adalah *mandūb* tapi kita kerjakan secara wajib, maka hal ini dianggap menyelisih perbuatan hukum Nabi saw., sebab tidak ada indikasi yang jelas yang menunjukkan bahwa Nabi saw. melakukannya secara hukum wajib. Sebab hakikat *ta'assī*, *mutāba'ah* atau meneladani Nabi saw. harus mencakup dua unsur, yakni perbuatan dan hukum taklif sama seperti yang Nabi saw. kerjakan. Dengan demikian, perbuatan Nabi saw. tidak bisa dihukumi wajib kecuali ada dalil atau *qarīnah* yang menegaskan hukum wajibnya perbuatan tersebut.

Berkenaan dengan dalil ijmak sahabat yang dinukilkan, tampak tidak bermakna bahwa sahabat sepakat mengenai hukum taklif wajib pada semua perbuatan Nabi saw. Sebab yang menjadi ijmak di antara mereka hanya pada kewajiban ber-*iqtidā'* mengikuti Nabi saw. secara umum, tergantung hukum yang menyertai wajib, *mandūb*,

<sup>55</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, h. 323.

<sup>56</sup> *Iḥtiyāt* merupakan bentuk kehati-hatian.

atau selainnya. Sedangkan contoh yang diangkat adalah kebetulan hukum wajibnya mandi junub, yang mana hukum asalnya dapat dipahami wajib berdasarkan dalil yang lain. Adapun alasan bahwa hukum wajib merupakan pilihan yang dianggap lebih *iḥtiyāṭ* atau berhati-hati, tidak secara mutlak bisa diterima. Sebab pilihan yang berhati-hati itu diambil jika pilihan tersebut adalah satu-satunya pilihan yang selamat. Sedangkan dalam masalah ini tidak seperti itu, sebab bisa saja perbuatan Nabi saw. dihukumi wajib sesuai pendapat ini, namun ada kemungkinan perbuatan tersebut hukumnya *mandūb* atau mubah. Jika seperti itu, maka sama saja kita telah mewajibkan sesuatu yang sebenarnya tidak wajib.

#### b. *Mandūb*

Pendapat yang menyatakan bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* tanpa *qarīnah* penjelas dihukumi *mandūb*. Pendapat ini merupakan pendapat yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i sebagaimana yang dinukil dari Al-Juwainī dan Al-Rāzī. Al-Asyqar menukilkan bahwa pendapat ini merupakan pendapat mayoritas ulama Syafi'iyah.<sup>57</sup>

Pendapat ini berdalilkan dengan dalil pendapat sebelumnya, yakni firman Allah swt. dalam Q.S. Al-Ahzab/33: 21, namun dengan *istidlāl* yang berbeda. Berdasarkan dalil tersebut, pendapat ini menyatakan bahwa perbuatan Nabi saw. dihukumi *mandūb*. Sebab ayat tersebut tidak mengandung perintah, akan tetapi lebih pada perkara yang bersifat anjuran dalam meneladani Nabi saw. Hal ini dipahami dari penggunaan kata *lakum* dalam ayat tersebut, yang seandainya menggunakan kata *'alaikum* maka hukum meneladani Nabi saw. menjadi sebuah keharusan yang bersifat wajib.

Masih mengenai *istidlāl* dari Q.S. Al-Ahzab/33: 21, menurut mereka bahwa yang tampak dari perbuatan Nabi saw. tidak terlepas dari unsur *al-ḥasanah* (kebaikan). Unsur *al-ḥasanah* dalam perbuatan Nabi saw. tidak keluar dua kemungkinan indikasi hukum, yakni wajib atau *mandūb*. Sebab indikasi hukum wajib memerlukan dalil atau *qarīnah* yang menegaskan hukum wajibnya perbuatan tersebut, maka dipahami bahwa hukum *mandūb* lebih tepat. Selain karena alasan tersebut, juga sebab perbuatan Nabi saw. kebanyakan didominasi oleh hukum *mandūb*. Begitu juga sebab hukum *mandūb* lebih meyakinkan dari hukum wajib. Sebagaimana dalam kaidah fikih yang menunjukkan bahwa jika ada dua perkara yang meragukan, maka hal tersebut dibawa kepada tingkatan yang paling rendah.

Seperti yang telah disebutkan pula bahwa hakikat *iqtidā'*, *ta'assī*, *mutāba'ah* atau meneladani Nabi saw. harus mencakup dua unsur, yakni perbuatan dan hukum taklif harus sama seperti yang Nabi saw. kerjakan. Dalam kasus *fi'l al-Nabī al-mujarrad* tanpa *qarīnah* penjelas, tidak ada hal yang menjelaskan penunjukan hukum *mandūb*, sehingga tidak bisa dianggap bahwa seseorang telah meneladani Nabi saw. Begitu pula halnya dengan pernyataan bahwa perbuatan Nabi saw. kebanyakan didominasi oleh hukum *mandūb* tidak bisa diterima. Sebab, pada kenyataannya perbuatan Nabi saw. justru kebanyakan didominasi oleh hukum mubah, dan juga alasan bahwa hukum *mandūb* lebih meyakinkan dari hukum wajib tidak bisa diterima. Hal itu dikarenakan kedua hukum tersebut tidak sama, sebab hukum wajib tidak ada pilihan untuk

---

<sup>57</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, 330.

ditinggalkan, sedangkan hukum *mandūb* boleh saja tidak dikerjakan. Sehingga, tidak tepat jika lebih mendahulukan *mandūb* dibanding hukum wajib.

### c. Mubah

Pendapat ketiga ini menyatakan bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* tanpa *qarīnah* penjasar dihukumi mubah. Pendapat ini dinisbatkan kepada mutaakhirin Hanafiyah, sebagaimana yang dinukil oleh al-Asyqar. Begitu pula Al-Rāzī, Al-Dabbūsī, dan Al-Āmīdi menukilkan bahwa pendapat ini adalah pendapat Imam Malik<sup>58</sup>. *Fi'l al-Nabī al-mujarrad* tanpa *qarīnah* penjasar yang menunjukkan indikasi hukumnya memiliki tiga kemungkinan, yakni antara wajib, *mandūb*, dan mubah. Hukum asal bagi *fi'l al-Nabī al-mujarrad* tidak bisa dikaitkan dengan hukum wajib atau pun *mandūb*. Hal ini disebabkan karena untuk menyatakan hukum wajib atau *mandūb*, perbuatan Nabi saw. tersebut memerlukan *qarīnah* atau dalil tambahan yang menguatkan, sedangkan hal tersebut tidak ada, sehingga menyisakan hukum mubah sebagai pilihan yang lebih cocok.

Pendapat ini sebenarnya hampir sama dengan pendapat haram dan *tawaqquf* dalam masalah *fi'l al-Nabī al-mujarrad*. Hal tersebut ditengarai memiliki benang merah yang sama, yakni bisa dilihat dari implikasi hukumnya. Ketiga pendapat tersebut, walaupun berbeda, namun semuanya menganggap bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* tidak memiliki indikasi hokum, sehingga umat tidak ada taklif untuk ber-*iqtidā'*. Sebab hukum mubah yang dimaksud adalah mubah *ibāḥah 'aqliyah*<sup>59</sup>, bukanlah mubah *ibāḥah syar'iyah*<sup>60</sup>, sebab tidak ada dalil yang menegaskan kebolehan, sehingga tetap pada hukum asal segala sesuatu<sup>61</sup>. Adapun jika indikasi hukum mubah ini dipilih dengan alasan bahwa hukum mubah diambil dari sisi pribadi perbuatan Nabi saw., maka umat masih ada taklif untuk ber-*iqtidā'*.<sup>62</sup> Dari sudut pandang ini, terdapat prinsip yang dipegang oleh sebagian ulama yang memandang bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* lebih dekat dengan hukum *mandūb*. Sebab walaupun pada dasarnya *fi'l al-Nabī al-mujarrad* ini dihukumi mubah, namun ketika seorang berniat dalam mengerjakan sesuatu untuk ber-*iqtidā'*, maka akan diberi pahala atas niatnya tersebut. Dipahami bahwa sesuatu yang tidak wajib, namun ketika dikerjakan, ia mendapat pahala merupakan salah satu defenisi dari hukum taklif *mandūb*. Namun, sebagian *uṣūliyyīn* tetap perpegang pada hukum taklif mubah, adapun masalah ganjaran pahala dari niat merupakan perkara yang berbeda<sup>63</sup>.

## Pendapat yang Membedakan Antara Perbuatan Nabi yang Berkenaan dengan Ibadah dan yang Tidak Berkenaan dengan Ibadah

<sup>58</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, 329.

<sup>59</sup> *Ibāḥah 'aqliyah* atau *al-Barā'ah al-Aṣliyah* merupakan istilah yang digunakan untuk menilai hukum sesuatu yang tidak memiliki dalil syar'ī, sehingga kemubahannya didasarkan atas hukum asli mubah yang sudah ada sebelum berlaku syariat.

<sup>60</sup> *Ibāḥah Syar'iyah* adalah salah satu diantara lima hukum taklif yang berjumlah lima yakni Mubah. Dikatakan mubah *ibāḥah syar'iyah*, sebab adanya dalil yang menjelaskan kemubahannya.

<sup>61</sup> Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan bahwa *al-Aslu fi al-Asyyā' al-ibāḥah*, artinya hukum asal segala sesuatu adalah mubah atau yang lebih dikenal dengan istilah *al-Barā'ah al-Aṣliyah*.

<sup>62</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, h. 341.

<sup>63</sup> Al-Jizānī, *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh 'Inda Ahli Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah*, h. h. 128.

Pendapat ini hadir disebabkan oleh dua hal yang disebutkan sebelumnya memiliki perbedaan yang mendasar. Perbuatan Nabi saw. yang berkenaan dengan ibadah dan yang tidak berkenaan dengan ibadah tampak memiliki perbedaan yang jelas. Perbuatan Nabi saw. yang tidak berkenaan dengan ibadah secara *zāhir* tidak memiliki indikasi yang mengarah pada hukum taklif dan lebih dekat dengan *fi'l jibillī* yang jelas kemubahannya. Berbeda dengan perbuatan Nabi saw. yang berkenaan dengan ibadah, maka ia berkaitan dengan hukum taklif. Oleh sebab inilah, sebagian *uṣūliyyīn* membedakan keduanya dari segi hukum taklifnya. Abu Ishaq Al-Syairāzi yang merupakan ulama Syafi'iyah setelah mengemukakan beberapa pendapat dalam mazhab Syafi'i, maka ia memilih pendapat yang menyatakan bahwa untuk perbuatan Nabi saw. yang tidak berkenaan dengan ibadah, dihukumi mubah. Adapun perbuatan Nabi saw. yang berkenaan dengan ibadah, ia memilih pendapat *tawaqquf*<sup>64</sup>.

Selanjutnya, Imam Al-Haramain Al-Juwainī memilih pendapat yang menyebutkan bahwa perbuatan Nabi saw. yang tidak berkenaan dengan ibadah, maka ia dihukumi mubah atau diistilahkan dengan *nafyu al-ḥaraj*.<sup>65</sup> Adapun perbuatan Nabi saw. yang berkenaan dengan ibadah, maka ia memilih pendapat *mandūb*, walau dengan sedikit isyarat mengarah kepada *tawaqquf*<sup>66</sup>. Abu Hamid Al-Gazali dalam kitabnya *al-Mustasfā* memilih pendapat *tawaqquf* sebagaimana yang telah disebutkan<sup>67</sup>. Namun, dalam karyanya *al-Mankhūl*, ia berpendapat seperti pendapat gurunya Al-Juwainī yang memisahkan antara perbuatan Nabi saw. yang punya keterkaitan dengan ibadah dengan yang tidak. Ia pun mengatakan bahwa keterkaitan perbuatan Nabi saw. dengan ibadah bisa disebut *qarīnah*. *Qarīnah* ibadah ini menurutnya mengarah pada hukum taklif wajib atau *mandūb*, sehingga ia menetapkan *mandūb* sebagai hukum yang tepat dengan alasan yang telah disebutkan sebelumnya<sup>68</sup>.

Al-Asyqar dalam kitabnya setelah memaparkan ikhtilaf dalam masalah ini, ia menyimpulkan pilihannya setelah kajian panjang bahwa perbuatan Nabi saw. yang tidak berkenaan dengan ibadah dihukumi mubah. Adapun perbuatan Nabi saw. yang berkenaan dengan ibadah, ia memilih hukum *mandūb*. Alasannya, bahwa *ta'assī* atau meneladani Nabi saw. dalam hal ibadah merupakan hal yang dituntut, maka perbuatan Nabi saw. harus dibawa kepada salah satu dari dua hukum: wajib atau *mandūb*. Dengan demikian, dalam memahami perbuatan Nabi saw. sebagai sebuah kewajiban adalah sesuatu yang tidak mendasar sama sekali, maka pilihan yang tepat adalah hukum *mandūb*<sup>69</sup>.

---

<sup>64</sup> Abu Ishaq Ibrahim Al-Syairāzi, *Al-Luma' Fī Uṣūl Al-Fiqh*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), h. 144.

<sup>65</sup> *Nafyu al-Ḥaraj* hampir sama dengan istilah mubah yang berarti boleh dilakukan, namun dipakai istilah ini untuk menghindari pemakaian istilah hukum taklif. Sehingga *nafyu al-ḥaraj* sama dengan istilah mubah *ibāḥah 'aqliyah*. Menurut al-Gazali bahwa *nafyu al-ḥaraj* atau *ibāḥah 'aqliyah* merupakan tingkatan yang paling rendah.

<sup>66</sup> Abu al-Ma'ālī Abdul Malik Al-Juwainī, *Al-Burhān Fī Uṣūl Al-Fiqh*, Juz 1 (Kairo: Dar al-Anshar, 2002), h. 492.

<sup>67</sup> Al-Gazali, *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*, Juz 2, h. 220.

<sup>68</sup> Abu Hamid Al-Gazālī, *Al-Mankhūl Min Ta'liqāt Al-Uṣūl* (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998), h. 226.

<sup>69</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, h. 325-326.



### Implikasi Ikhtilaf *Dilālah Fi'li al-Nabī*

Ikhtilaf *dilālah fi'li al-Nabī* termasuk ikhtilaf pada metode *istinbāt* hukum dari teks sumber dalil. Oleh karena itu, sebuah kaidah dalam ranah ikhtilaf menyebutkan bahwa perbedaan dalam masalah *uṣūl* sangat mempengaruhi terjadinya ikhtilaf dalam *furū'* fikih, atau dalam ungkapan yang lain disebutkan bahwa salah satu faktor terbesar yang mempengaruhi ikhtilaf dalam *furū'* fikih adalah ikhtilaf pada dasar hukum atau dalil<sup>70</sup>. Oleh sebab itu, ikhtilaf *dilālah fi'li al-Nabī* berimplikasi pada banyak masalah fikih yang berdalilkan perbuatan Nabi saw. yang diperselisihkan *dilālahnya*. Adapun di antara ikhtilaf *dilālah fi'li al-Nabī al-mujarrad* yang berkenaan dengan ibadah seperti dalam wudu. Para ulama berbeda pandangan dalam menentukan hukum membasuh bagian antara telinga dan pinggir pipi saat membasuh wajah. Syafi'iyah menilai wajib dibasuh, sedangkan Hanafiyah berpendapat tidak wajib sebab mereka memandang bahwa Nabi saw. membasuh bagian tersebut sebab kebetulan berdekatan dengan anggota wudu wajah sehingga ikut terbasuh<sup>71</sup>.

Berkenaan dengan rangkaian ibadah salat, Syafi'iyah berpegang pada hadis Malik bin al-Huwairis<sup>72</sup> bahwa Nabi saw. duduk sejenak sebelum bangkit dari sujud menuju rakaat selanjutnya. Adapun Malikiyah berpendapat bahwa tidak ada duduk seperti itu, sebab mereka memandang bahwa Nabi saw. melakukannya karena ada hajat<sup>73</sup>. Selain itu, berkenaan dengan rangkaian manasik haji, Nabi saw. setelah menyelesaikan mabit dan melempar jumrah di Mina, sebelum masuk kembali ke Makkah, ia singgah di sebuah lembah yang disebut *al-Abṭah*. Di sana, ia mengerjakan salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya serta berbaring sejenak, lalu melanjutkan perjalanan ke Makkah untuk tawaf *wadā'*. Sebagian ulama memandang bahwa hal tersebut bagian dari manasik haji, dan yang lainnya menganggap tidak termasuk<sup>74</sup>.

Begitu pula halnya dengan beberapa perbuatan Nabi saw. yang tidak berkaitan dengan ibadah seperti cara tidur Nabi saw., cara berjalan, dan makan dengan tiga jari, maka ia masih diperselisihkan oleh para ulama mengenai hukumnya. Hal tersebut terjadi sebab kedudukan Nabi saw. sebagai seorang utusan Allah swt. memiliki fungsi utama sebagai teladan. Di sisi lain, Nabi saw. disebutkan sebagai sosok manusia biasa, sehingga sisi kemanusiaan dan fitrahnya melekat tak terpisahkan<sup>75</sup>.

### Ta'assī antara Teori dan Penerapannya

Permasalahan *dilālah fi'li al-Nabī* atau metode interpretasi dalam memahami perbuatan Nabi saw. merupakan salah satu pembahasan penting dalam ilmu *uṣūl* fikih. Dalam memahami esensi hukum yang terkandung dalam perbuatan Nabi, maka dibutuhkan unsur *qarīnah* atau petunjuk penjelas yang menyertainya. Tidak seperti halnya sunah *qauliyah* atau perkataan Nabi saw. yang dapat langsung dipahami dari

<sup>70</sup> Abdullah bin Abdul Muhsin al-Turkī, *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā*, h. 194.

<sup>71</sup> Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd Al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid* (Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995), h. 30.

<sup>72</sup> Hadis Malik bin Al-Huwairits: "Bahwasanya beliau melihat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam shalat, apabila beliau selesai dari rakaat ganjil (satu dan tiga) maka beliau tidak bangkit sampai duduk dengan tenang" (HR. Al-Bukhari No: 823)

<sup>73</sup> Ibnu Rusyd al-Qurtubi, *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*, Juz 1, h. 265-266.

<sup>74</sup> Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mugni*, Juz 5 (Riyadh: Dar 'Ālam al-Kutub, 1997), h. 335-336.

<sup>75</sup> Al-Asyqar, *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*, h. 227.

teks dalam pembahasan *dilālah al-alfāz*, sehingga *fi'l al-Nabī al-mujarrad* tanpa *qarīnah* menimbulkan polemik dan ikhtilaf dalam memahami *dilālahnya*.

Terlepas dari semua itu, ada permasalahan mendasar yang menjadi perhatian dalam pembahasan sunah *fi'liyah*. Permasalahan yang dimaksud adalah pembahasan mengenai aplikasi *ta'assī* perbuatan Nabi saw., yakni dari segi penerapannya. Secara bahasa *ta'assī* berasal dari kata *uswah* yang memiliki pengertian sama dengan *iqtidā'*, *ittibā'* yang berarti mengikuti atau meneladani. Istilah *iqtidā'* dan *ittibā'* mencakup perkataan dan perbuatan, sedangkan *ta'assī* lebih menonjol dalam makna meneladani perbuatan<sup>76</sup>. Adapun pengertian *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw. secara lengkap sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Āmidī adalah melakukan suatu perbuatan semisal perbuatan Nabi saw., baik dari segi bentuk, hukum dan tujuan perbuatan tersebut<sup>77</sup>. Jadi, ketika Nabi saw. melakukan suatu hal yang bersifat wajib, maka *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw. tersebut juga wajib. Jika Nabi saw. melakukan sesuatu yang bersifat *mandūb* atau mubah, maka ada kewajiban *ta'assī* melakukan semisal apa yang dilakukan Nabi saw. yang sesuai hukumnya.

Sebagaimana yang telah disebutkan pada bahasan sebelumnya, bahwa mayoritas ulama *uṣūl* menetapkan hukum mubah untuk perbuatan Nabi saw. yang bersifat kodrati. Adapun sebagiannya menganggap bahwa *ta'assī* dengan *al-af'āl al-jibilliyah* berindikasi hukum *mandūb*. Sebab Nabi saw. tidak sama dengan manusia biasa yang lainnya, adapun gambaran mengenai sifat kemanusiaannya seperti dalam Q.S. Al-Isrā'/17: 93, dan Q.S. Al-Kahfi/18: 110, yang menjadi dalil para *uṣūliyyīn* dalam menetapkan hukum mubah bisa didiskusikan. Para ulama yang menyatakan bahwa semua perbuatan Nabi saw. termasuk *al-af'āl al-jibilliyah* memiliki indikasi hukum taklif (wajib atau *mandūb*), khususnya para ulama hadis yang berpendapat bahwa sifat kemanusiaan disebutkan dalam berbagai dalil merupakan jawaban dari permintaan orang kafir agar dikirimkan Rasul dari kalangan malaikat. Sehingga, datang jawaban Allah swt. dalam Q.S. Al-An'ām/6: 9, yang menyatakan bahwa seandainya Rasul yang diutus adalah malaikat, maka ia tetap akan dijadikan seperti manusia. Salah satu alasannya bahwa Rasul utusan dalam wujud manusia lebih sesuai kebutuhan untuk dijadikan *qudwah* dibanding wujud yang lain<sup>78</sup>.

Ikhtilaf ini pada hakikatnya tidak saling bertentangan jika dikaji lebih dalam. Menurut hemat penulis, *ta'assī* dengan *al-af'āl al-jibilliyah* berindikasi hukum mubah seperti pendapat mayoritas ulama, yakni *al-af'āl al-jibilliyah* diyakini jika dilakukan atau tidak, maka tidak akan mendapat ganjaran pahala. Namun, seseorang bisa saja mendapatkan ganjaran pahala dari *ta'assī* dengan *al-af'āl al-jibilliyah*, akan tetapi pahala tersebut tidak berasal dari murni *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw., sehingga tidak merubah hukumnya menjadi *mandūb*. Namun, perkara ini lebih tepat dipahami sebagai bentuk niat *ta'assī* dengan perbuatan Nabi yang muncul dari rasa cinta yang

---

<sup>76</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, Juz 6 (Kuwait: Dar al-Salasil, 1986), h. 19.

<sup>77</sup> Al-Āmidī, *Al-Ihkām Fī Uṣūl Al-Ahkām*, Juz 1, h. 230.

<sup>78</sup> Muhammad 'Awwāmah, *Hujjiyah Af'āl Rasūlillah Uṣūliyyan Wa Ḥadīsiyyan* (Jeddah: Dar al-Minhaj, 2013), h. 103.

mendalam kepada Nabi saw., sehingga berbuah pahala di sisi Allah swt. sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Nabi saw. semisal Ibnu Umar<sup>79</sup>.

Kerancuan istilah sunah yang dipahami parsial oleh sebagian orang awam telah menimbulkan polemik dalam masyarakat<sup>80</sup>. Menurut penulis tidak hanya perbedaan penggunaan istilah sunah dalam berbagai disiplin ilmu yang masih menyisakan masalah, bahkan penggunaan istilah ini dari segi amaliah pun bisa berujung konflik. Sebagian orang semangat mengamalkan sunah dengan pemahaman yang tidak utuh atau salah memahami dan tidak menempatkan hal tersebut pada tempatnya. Terutama dalam masalah *ta'assī* dengan *al-af'āl al-jibilliyah*, pengamalan sunah atas dasar semangat dan cinta Nabi saw. bisa berkonsekuensi pelanggaran terhadap sunah yang jelas pengamalannya<sup>81</sup>.

Seperti *izār*, *ridā'*, *qamīṣ*, *imāmah* atau jenis pakaian yang diriwayatkan pernah dipakai Nabi, walau dengan niat *ta'assī* jika diamalkan pada lingkungan yang sama sekali tidak mengenal pakaian ini, maka hal tersebut dianggap sebagai *mukhālafah* atas larangan Nabi saw. dalam hal mengenakan *libās syuhrah*<sup>82</sup>. Contoh lain, bagi yang menganggap bahwa memanjangkan rambut sebahu adalah *sunnah* Nabi saw., di mana orang menganggap bahwa berambut gondrong hanya dilakukan oleh berandalan atau waria. Bukannya mendapatkan pahala, akan tetapi sebaliknya dia telah melanggar larangan Nabi saw. untuk tidak ber-*tasyabbuh* dengan orang yang buruk. Oleh karena itu, *ta'assī* dengan perbuatan Nabi harus dilakukan dengan proporsional. Semangat dan cinta kepada Nabi saw. jika diharapkan berbuah pahala, maka ia harus sejalan dengan pengetahuan mengenai *maqāṣid syarīah* agar tepat sasaran.

## KESIMPULAN

Fikih ikhtilaf dimaksudkan menjadi gerbang solusi dalam menyikapi perbedaan dan selisih paham di tengah umat Islam. Walaupun meninggalkan jejak positif, ikhtilaf tidak sedikit menyisakan problem akibat kehilangan titik temunya. Padahal dengan memahami secara utuh sumber perbedaan, maka dampak negatif serta prasangka akan hilang seiring dengan terbentuknya persepsi dan cara penyikapan yang benar terhadap ikhtilaf yang terjadi.

Kajian *dilālah fi'l al-Nabi* memiliki posisi yang vital dalam hukum Islam, sebab menjadi salah satu alat bantu dalam proses interpretasi dalil sunah. Seringkali polemik ikhtilaf terjadi akibat perbedaan dalam memahami *istinbāt* hukum, terlebih sunah *fi'liyah* berbeda dengan sunah *qauliyah* dari segi *dilālahnya*. Jika sunah *qauliyah* dipahami dari segi kebahasaannya saja, maka sunah *fi'liyah* selain dipahami dari segi kebahasaan, yang tidak kalah penting adalah memahami esensi perbuatannya. Oleh karena itu, perlu pemahaman yang mendalam dalam menentukan indikasi hukum dari

<sup>79</sup> Muhammad 'Awwāmah, *Hujjiyah Af'āl Rasūlillah Uṣūliyyan Wa Ḥadīsiyyan*, h. 57.

<sup>80</sup> Sanip Nasrullah and Reza Pahlevi Dalimunthe, "Segmentasi Term Sunnah Di Indonesia," *Journal Of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 2 (2019): h. 56, <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.3>.

<sup>81</sup> [www.alukah.net/sharia/0/119929](http://www.alukah.net/sharia/0/119929).

<sup>82</sup> *Libās Syuhrah* adalah pakaian yang berbeda dengan pakaian yang biasa dipakai orang-orang di masa dan tempat ia berada (Muhammad bin Shalih al-'Uṣāimin, *Syarh al-Mumtī'*, Juz 6 (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzī), h. 109.

perbuatan Nabi saw. Apalagi posisi Nabi saw. sebagai penyampai risalah, mengharuskan kita menjadikan beliau sebagai *qudwah*, dan tidak menafikan sisi kodrati beliau sebagai manusia biasa. Ditambah dengan beberapa kekhususan yang Allah swt. berikan kepadanya, yang berbeda aplikasi hukumnya bagi umat.

Ikhtilaf di kalangan *uṣūliyyīn* pada *dilālah fi'l al-Nabī* berimplikasi pada banyak masalah fikih yang berdalilkan pada perbuatan Nabi saw. yang diperselisihkan *dilālahnya*. Secara garis besar, ikhtilaf dalam interpretasi perbuatan Nabi saw. berasal dari inti masalah berikut: (1) Ikhtilaf dalam memahami *fi'l al-Nabī al-mujarrad* atau perbuatan Nabi saw. yang tidak memiliki indikasi hukum yang jelas. Ketidajelasan yang berasal dari tiadanya dalil pendukung atau *qarīnah* petunjuk penjelas yang menjadi penentu hukum, sehingga diperselisihkan oleh *uṣūliyyīn*. Kajian ikhtilaf dalam pembahasan ini menyimpulkan bahwa *fi'l al-Nabī al-mujarrad* yang tidak berkenaan dengan ibadah dihukumi mubah. Adapun *fi'l al-Nabī al-mujarrad* yang berkenaan dengan ibadah dihukumi *mandūb*; (2) Ikhtilaf pada indikasi hukum *al-af'āl al-jibilliyah*, utamanya perbuatan Nabi saw. yang tidak berkaitan dengan ibadah menyisakan ruang dalam penerapannya. Secara teori *uṣūl* fikih *al-af'āl al-jibilliyah* tersebut tampak disepakati kemubahannya. Namun, sebagian ulama menghukumi orang yang ber-*ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw. tersebut bisa mendapatkan pahala, yang berarti mereka telah mengonversi hukum mubah menjadi *mandūb*. Kesimpulannya, perbedaan pemahaman pada masalah ini tidak saling bertentangan. *Ta'assī* dengan *al-af'āl al-jibilliyah* tetap pada hukum mubah, yakni seorang yang melakukan suatu perkara berdasar pada *al-af'āl al-jibilliyah* Nabi saw. dihukumi tidak mendapat pahala. Namun, seseorang bisa saja mendapatkan pahala dari *ta'assī* dengan perbuatan Nabi saw. yang murni *jibillī* melalui niat *ta'assī* yang berasal dari cinta kepada Nabi saw., bukan sekadar mengikuti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aba, Syukri. "Istinbath Nushus Al-Sunnah Melalui Pendekatan Tekstual Dan Kontekstual." *At-Tafkir* 10, no. 2 (2017): 19–31. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/at/article/view/302>.
- Al-Āmidī, Saifuddin. *Al-Iḥkām Fī Uṣūl Al-Aḥkām*. Juz 1. Riyadh: Dar al-Ṣumay'ī, 2003.
- Al-Anṣārī, Ahmad bin Muhammad Umar. *Āṣār Ikhtilāf al-Fuqahā' fī al-Syarī'ah*. Riyadh: Maktabah Rusyd, 1996.
- Arif, Al-Syarif Hatim. *Ikhtilaf al-Muftīn wa al-Mawqif al-Maṭlūb Tijāhahu min Umūm al-Muslimin*. Riyadh: Dar al- Ṣumay'ī, 2008.
- Al-Asyqar, Muhammad Sulaiman. *Af'āl Al-Rasūl Wa Dilālatuhā 'alā Al-Aḥkām Al-Syar'iyah*. Juz 1. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003.
- 'Awwāmah, Muhammad. *Hujjiyah Af'āl Rasūlillah Uṣūliyyan Wa Ḥadīsiyyan*. Jeddah: Dar al-Minhaj, 2013.
- Al-Bashri, Muhammad bin Ali al-Ṭayyib Abu al-Husain. *Al-Mu'tamad Fī Uṣūl Fiqh*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403H.
- Al-Bayḍāwī. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl*. Juz 2. Beirut: Dar Ihya Turats, 1418H.
- Al-Dahab, Asyraf Ṭāha Abu. *Al-Mu'jam Al-Islāmī*. Mesir: Dar al-Syurūq, 2002.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfā Min 'Ilm Al-Uṣūl*. Juz 2. Beirut: Muassasah al-

- Risalah, 2010.
- Al-Gazālī, Abu Hamid. *Al-Mankhūl Min Ta'liqāt Al-Uṣūl*. Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'āṣir, 1998.
- Al-Gazzi, Muhammad Sidqi Āl-Burnu. *Mausū'ah Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah*. Juz 3. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003.
- Hanbal, Ahmad bin Muhammad bin. *Musnad Imām Ahmad Bin Hanbal*. Juz 36. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001.
- Ikhsan, Muhammad "Membedah Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Ikhtilaf di Kalangan Ulama". *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 2. No. 1 (2016): h. 140-158.
- Al-Juwaini, Abu al-Ma'ālī Abdul Malik. *Al-Burhān Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Juz 1. Kairo: Dar al-Anshar, 2002.
- Al-Jīzānī, Muhammad bin Husain bin Hasan Al. *Ma'ālim Uṣūl Al-Fiqh 'Inda Ahli Al-Sunnah Wa Al-Jamā'ah*. Dammam: Dar Ibnu al-Jauzi, 1996.
- Al-Kalwadzani, Abu al-Khattab. *Al-Tamhīd Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Juz 2. Makkah: Jāmiyah Umm al-Qurā, 1985.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*. Juz 6. Kuwait: Dar al-Salasil, 1986.
- Al-Khafif, Ali. *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996.
- Al-Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*. Cet: 20; Kairo: Dar al-Qalam, 1986.
- Kiskis, Faḍlullah, and Abu al-Hasan Hisyām Al-Mahjūbī. *Al-Muyassar Fī 'Ilm Uṣūl Al-Fiqh*. Marākesih: Dar Walili, 2012.
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah. *Al-Mugni*. Juz 5. Riyadh: Dar 'Ālam al-Kutub, 1997.
- Mustaqim, Rizki. "Af'al Rasul Dan Implikasinya Terhadap Hukum Fikih." *Jurnal Peradaban Islam* 1, no. 2 (2019): 278–299. <https://doi.org/https://doi.org/10.22373/tadabbur.v1i2.13>.
- Naisabūrī, Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 1. Riyadh: Dar Ṭaibah, 2006.
- Nasrullah, Sanip, and Reza Pahlevi Dalimunthe. "Segmentasi Term Sunnah Di Indonesia." *Journal Of Qur'an and Hadis Studies* 2, no. 2 (2019): 54-70. <https://doi.org/https://doi.org/10.30631/atb.v2i2.3>.
- Al-Namlah, Abdul Karim. *al-Muḥaẓẓab fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh al-Muqāran*. Juz 2. Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1999.
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Rusyd. *Bidāyah Al-Mujtahid Wa Nihāyah Al-Muqtaṣid*. Beirut: Dar Ibnu Hazm, 1995.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Jimā' Al-'Ilm*. Kairo: Dar al-Atsar, 2002.
- Al-Syairāzī, Abu Ishaq Ibrahim. *Al-Luma' Fī Uṣūl Al-Fiqh*. Juz 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995.
- Syuraitih, Mahmud Saleh. *Al-Muhaqqiq Min 'Ilmi Al-Uṣūl Fīmā Yata'allaq Bi Af'āl Al-Rasūl Li Al-Ḥāfiẓ Abu Syāmah Al-Maqdisī*. Madinah Munawwarah: Jamiah Islamiyah, 1432H.
- Al-Sulmī, 'Iyaḍ Nāmī. *Uṣūl al-Fiqh allāzī lā Yasa' al-Faqīh Jahlah* (t.d).
- Al-Tirmizī, Muhammad bin 'Isa. *Al-Syamāil Al-Muḥammadiyah Wa Al-Khaṣā'ish Al-Muṣtafawiyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006.
- Al-Turki, Abdullah bin Abdul Muhsin. *Asbāb Ikhtilāf al-Fuqahā'*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2021.